



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/tgl.lahir: Lemusa/9 Maret 1987, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga (MRT), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

Tergugat, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Olobaru/24 September 1983, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 9 September 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2008 di hadapan pemuka agama Kristen, yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/35/UM/III/2008, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan;



3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya cukup harmonis, kemudian di dalam perkembangannya, seringkali mengalami perselisihan/percekcokkan yang berkepanjangan yang dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa berawal dari tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Singapura sebagai TKW karena pada saat itu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi hutang di bank terlebih lagi untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat mendengar berita bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah mempunyai anak dari wanita tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk konfirmasi langsung pada Tergugat. Tergugat serta orang tua Tergugat mengakui berita tersebut adalah benar adanya. Betapa hancur perasaan Penggugat saat itu, namun Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa, karena saat itu Penggugat masih terikat kontrak sehingga belum bisa pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah;
8. Bahwa pada tahun 2018 kontrak kerja Penggugat telah berakhir dan Tergugat memutuskan pulang ke Indonesia untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena pada saat itu Penggugat masih sangat mencintai Tergugat. Penggugat masih memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah, Tergugat pun berjanji tidak akan mengkhianati Penggugat lagi;
9. Bahwa Tergugat mengingkari semua janjinya, Tergugat ketahuan lagi melakukan perselingkuhan dengan wanita yang berbeda, hal tersebut Penggugat ketahui dari sosial media milik Tergugat bahwa terdapat percakapan antara Tergugat dan wanita selingkuhan Tergugat, bahwa Penggugat dan wanita tersebut telah menjalin hubungan dan sudah sering bertemu, Tergugat sangat sakit hati dan sudah tidak bisa memaafkan Tergugat karena telah sering berbohong dan mengkhianati penggugat berkali-kali;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/35/UM/III/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/35/UM/III/2008 tanggal 20 Maret 2018, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 20 Maret 2018, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan, pada tanggal 20 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208114903870001, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat atas nama: Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, NIK: 7208112409830001, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Tergugat atas nama: Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat menyatakan telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri di antara mereka;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208110812170003, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga, status perkawinan: kawin tercatat, tanggal perkawinan 20 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7206102712170018, atas nama kepala keluarga: Tergugat, dikeluarkan tanggal 28 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga, status perkawinan: kawin tercatat,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak <enghadiri Panggilan Persidangan tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia hadir di persidangan, menyerahkan sepenuhnya semua urusan perceraian kepada Penggugat, dan menyetujui serta menerima hasil Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Kristen pada tanggal 20 Maret 2018, di hadapan pemuka agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi bekerja ke Singapura sebagai TKW untuk membayar hutang di bank dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi mendapat kabar bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah mempunyai anak dari wanita tersebut, dan setelah ditanyakan Tergugat serta orang tua Tergugat mengakui kabar tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pulang ke Indonesia dan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun ternyata Tergugat kembali selingkuh dengan wanita yang berbeda;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa meskipun telah berusaha didamaikan namun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 secara Kristen;
 - Bahwa Saksi ikut hadir saat pemberkatan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain saat Penggugat bekerja di Singapura;
 - Bahwa setelah Penggugat pulang ke Indonesia, ternyata Tergugat kembali selingkuh dengan wanita yang berbeda;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa meskipun telah berusaha didamaikan namun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan akibat Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, yang bersesuaian dengan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5 dan bukti P-6 sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi sama-sama mengetahui bahwa ada percekcoan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2018. Meskipun sudah dimediasi secara kekeluargaan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan juga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/35/UM/III/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 16 SEPTEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp240.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp460.000,00</u>
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	